



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : WAHAB Panggilan WAHAB; |
| 2. Tempat lahir | : Solok; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun / 9 Januari 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Perumnas Altarindo RT 02 RW 02
Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk
Sikarah Kota Solok; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Wahab panggilan Wahab ditangkap pada tanggal 26 September 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Muhammad Syarif, S.H., M.H., dkk, advokat/pengacara pada POSBAKUMADIN Kotobaru yang beralamat di Jalan Cupak Lama, depan Mesjid Raya Asyuhada Cupak, Jorong Balai Tangah, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok dengan register Nomor 57/SK/Pid/2022/PN Slk tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 107/Pid.B/2022/PN Slk tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Slk tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHAB Pgl WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WAHAB Pgl WAHAB dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaus oblong warna hitam dengan tulisan "TATULANG" yang diduga terdapat bercak darah dan bekas tusukan benda tajam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Levis yang diduga terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI;

4. Menetapkan Terdakwa WAHAB Pgl WAHAB membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda, berlaku sopan dan jujur selama persidangan, serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa WAHAB Pgl WAHAB pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Parkiran Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi ALFIS CANDRA Pgl ALFIS, saksi MUKHLAS Pgl MUKHLAS dan saksi AZIDAN PUTRA Pgl AZIZ makan nasi goreng di warung Asia Baru yang beralamat di Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Pada pukul 01.30 wib datang saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI bersama saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI dan saksi ARIS FEBRI WANTO Pgl ARIS yang juga makan nasi goreng di warung Asia Baru tersebut, saat itu terdakwa melihat dengan tajam ke arah saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI karena sebelumnya terdakwa sudah ada perasaan tidak senang dengan saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI yang telah melakukan pemukulan kepada terdakwa dengan menggunakan helm pada bulan Maret 2022 lalu, dan terdakwa akan membalas perbuatan saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi ALFIS CANDRA Pgl ALFIS, saksi MUKHLAS Pgl MUKHLAS dan saksi AZIDAN PUTRA Pgl AZIZ keluar dari warung dan menunggu di depan warung tersebut. Setelah selesai makan nasi goreng, saksi saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI keluar mendatangi terdakwa dan disusul oleh saksi, ARIS FEBRI WANTO Pgl ARIS menanyakan kenapa menatap saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak senang dengan saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI karena pernah ada masalah sebelumnya dengan terdakwa. Setelah itu saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI keluar dan berjalan menuju parkir mobil saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI yang berada di sebelah warung Asia Baru tersebut, kemudian terdakwa langsung mengejar saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI dengan membawa sebilah kayu namun saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI langsung menahan terdakwa dan memegang badan terdakwa. Saat saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI menahan terdakwa, saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIS CANDRA Pgl ALFIS, saksi MUKHLAS Pgl MUKHLAS dan saksi AZIDAN PUTRA Pgl AZIZ langsung mengejar saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI, melihat hal tersebut saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI melepas terdakwa dan mendorong saksi ALFIS CANDRA Pgl ALFIS, saksi MUKHLAS Pgl MUKHLAS dan saksi AZIDAN PUTRA Pgl AZIZ dibantu dengan saksi ARIS FEBRI WANTO Pgl ARIS agar tidak melakukan kekerasan kepada saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI. Kemudian terdakwa datang membawa pisau (DPB) dengan Panjang lebih kurang 10 (sepuluh) Cm langsung menusuk kepala dan punggung saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI dengan tangan kanan terdakwa menggunakan pisau tersebut. Sekitar 5 (lima) menit saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI dianiaya, saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI terduduk di jalan dengan kondisi kepala dan punggung sudah berlumuran darah dan saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI merasakan pusing yang sangat luar biasa. Setelah itu saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI dan saksi ARIS FEBRI WANTO Pgl ARIS langsung membawa saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI ke Rumah Sakit Tentara untuk mendapatkan pertolongan pertama dan terdakwa pergi meninggalkan saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa naik mobil umum untuk melarikan diri ke daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 17.00 wib di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Bahwa pisau (DPB) yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI, terdakwa peroleh dengan meminjam kepada penjual buah durian Pgl. ANTON dekat kantor pos satpam Pasar Raya Solok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI mengalami luka-luka berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk No. 17/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tiya Taslisia dengan pendapatan pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang.
 2. Menurut pengakuan korban, korban ditusuk dengan benda tajam pada kepala dan punggung.
 3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada punggung kanan, enam sentimeter dari sumbu tengah tubuh, empat sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma enam sentimeter

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

- b. Pada punggung kanan, sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh, Sembilan sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - c. Pada punggung kiri, dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh, dua puluh satu sentimeter dari bahu kiri terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar otot berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter.
 - d. Pada punggung kiri, tiga puluh sentimeter dari bahu kiri, tujuh sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
 - e. Tepat pada lengan atas, tujuh sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar otot berukuran dua sentimeter kali nol koma dua senti meter kali nol koma lima sentimeter.
 - f. Pada kepala, enam sentimeter dari ujung alis kiri, satu sentimeter dari tepi rambut, lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dasar jaringan bawah kulit berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - g. Pada kepala belakang, enam sentimeter dari pangkal telinga kanan, lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
4. Pada korban dilakukan:
- a. Pembersihan dan perawatan luka.
 - b. Labor.

Kesimpulan pemeriksaan: "pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan VISUM Et. Repertum berusia 21 tahun, terdapat luka terbuka pinggir rata pada punggung kiri, punggung kanan, kepala dan lengan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAHAB Pgl WAHAB pada hari Minggu, tanggal 25

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Parkiran Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi ALFIS CANDRA Pgl ALFIS, saksi MUKHLAS Pgl MUKHLAS dan saksi AZIDAN PUTRA Pgl AZIZ makan nasi goreng di warung Asia Baru yang beralamat di Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Pada pukul 01.30 wib datang saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI bersama saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI dan saksi ARIS FEBRI WANTO Pgl ARIS yang juga makan nasi goreng di warung Asia Baru tersebut, saat itu terdakwa melihat dengan tajam ke arah saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI karena sebelumnya terdakwa sudah ada perasaan tidak senang dengan saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI yang telah melakukan pemukulan kepada terdakwa dengan menggunakan helm pada bulan Maret 2022 lalu, dan terdakwa akan membalas perbuatan saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi ALFIS CANDRA Pgl ALFIS, saksi MUKHLAS Pgl MUKHLAS dan saksi AZIDAN PUTRA Pgl AZIZ keluar dari warung dan menunggu di depan warung tersebut. Setelah selesai makan nasi goreng, saksi saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI keluar mendatangi terdakwa dan disusul oleh saksi, ARIS FEBRI WANTO Pgl ARIS menanyakan kenapa menatap saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak senang dengan saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI karena pernah ada masalah sebelumnya dengan terdakwa. Setelah itu saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI keluar dan berjalan menuju parkir mobil saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI yang berada di sebelah warung Asia Baru tersebut, kemudian terdakwa langsung mengejar saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI dengan membawa sebilah kayu namun saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI langsung menahan terdakwa dan memegang badan terdakwa. Saat saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI menahan terdakwa, saksi ALFIS CANDRA Pgl ALFIS, saksi MUKHLAS Pgl MUKHLAS dan saksi AZIDAN PUTRA Pgl AZIZ langsung mengejar saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI, melihat hal tersebut saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI melepas terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendorong saksi ALFIS CANDRA Pgl ALFIS, saksi MUKHLAS Pgl MUKHLAS dan saksi AZIDAN PUTRA Pgl AZIZ dibantu dengan saksi ARIS FEBRI WANTO Pgl ARIS agar tidak melakukan kekerasan kepada saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI. Kemudian terdakwa datang membawa pisau (DPB) dengan Panjang lebih kurang 10 (sepuluh) Cm langsung menusuk kepala dan punggung saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI dengan tangan kanan terdakwa menggunakan pisau tersebut. Sekitar 5 (lima) menit saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI dianiaya, saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI terduduk di jalan dengan kondisi kepala dan punggung sudah berlumuran darah dan saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI merasakan pusing yang sangat luar biasa. Setelah itu saksi YOGI AGUSTO Pgl YOGI dan saksi ARIS FEBRI WANTO Pgl ARIS langsung membawa saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI ke Rumah Sakit Tentara untuk mendapatkan pertolongan pertama dan terdakwa pergi meninggalkan saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa naik mobil umum untuk melarikan diri ke daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 17.00 wib di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Bahwa pisau (DPB) yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI, terdakwa peroleh dengan meminjam kepada penjual buah durian Pgl. ANTON dekat kantor pos satpam Pasar Raya Solok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERRY ERIXSA M. Pgl FERI mengalami luka-luka berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk No. 17/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tiya Taslisia dengan pendapatan pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang.
 2. Menurut pengakuan korban, korban ditusuk dengan benda tajam pada kepala dan punggung.
 3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada punggung kanan, enam sentimeter dari sumbu tengah tubuh, empat sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - b. Pada punggung kanan, sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

- c. Pada punggung kiri, dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh, dua puluh satu sentimeter dari bahu kiri terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar otot berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter.
 - d. Pada punggung kiri, tiga puluh sentimeter dari bahu kiri, tujuh sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
 - e. Tepat pada lengan atas, tujuh sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar otot berukuran dua sentimeter kali nol koma dua senti meter kali nol koma lima sentimeter.
 - f. Pada kepala, enam sentimeter dari ujung alis kiri, satu sentimeter dari tepi rambut, lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dasar jaringan bawah kulit berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - g. Pada kepala belakang, enam sentimeter dari pangkal telinga kanan, lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
4. Pada korban dilakukan:
- a. Pembersihan dan perawatan luka.
 - b. Labor.

Kesimpulan pemeriksaan: “pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan VISUM Et. Repertum berusia 21 tahun, terdapat luka terbuka pinggir rata pada punggung kiri, punggung kanan, kepala dan lengan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ferry Erixsa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di parkiranan Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Saksi mengalami kekerasan yang menyebabkan luka;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Yogi Augusto dan Aris akan makan di tempat makan Asia Baru dan disana sudah ada Terdakwa bersama dengan Saksi Alfis Candra, Saksi Mukhlas, dan Saksi Azidan Putra yang langsung melihat tajam kearah Saksi dan kawan-kawan;
 - Bahwa saat Saksi hendak pulang, Terdakwa bersama teman-temannya mendekati Saksi dan melakukan kekerasan terhadap Saksi. Awalnya Saksi didorong dulu kemudian ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, ditusuk kepala bagian depan dan belakang terlebih dahulu dilanjutkan punggung, setelah itu Saksi Alfis memukul kepala Saksi sampai berdarah dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi, kemudian Saksi Mukhlas dan Saksi Azidan memukul Saksi menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa setelah dihentikan oleh orang sekitar Saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Tentara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kemudian yang menjadi alasan perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena sekira 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi bersama Terdakwa sempat terlibat dalam perkelahian namun saat itu Saksi hanya datang melihat saja, sedangkan yang memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan helm adalah orang bernama Niko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa Saksi Mukhlas dan Saksi Azidan Putra ikut memukul sedangkan keduanya tidak ikut memukul Saksi;

2. **Marius, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Ferry Erixsa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi menerima panggilan telepon dari Saksi Yogi Agusti yang menyuruh Saksi untuk datang ke Rumah Sakit Tentara Kota Solok karena Saksi Ferry Erixsa telah ditusuk oleh seseorang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi di rumah sakit tersebut Saksi melihat kondisi Saksi Ferry Erixsa sudah berlumuran darah dibagian punggung dan kepala;
- Bahwa luka pada bagian punggung sebanyak 5 (lima) tusukan dan pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) bekas sayatan;
- Bahwa Saksi Ferry Erixsa juga menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ferry Erixsa hingga saat ini ia masih merasakan nyeri pada bagian luka-luka tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada mendatangi ataupun bertanggungjawab atas kondisi Saksi Ferry Erixsa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Alfis Candra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di parkirán Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Mukhlas, dan Saksi Azidan Putra makan nasi goreng di tempat makan Asia Baru kemudian datang Saksi Ferry Erixsa bersama dengan Saksi Yogi Augusto dan Aris;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi Mukhlas dan Saksi Azidan Putra keluar lebih dulu namun menunggu Saksi Ferry Erixsa dan kawan-kawan selesai makan karena Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Ferry Erixsa adalah orang yang sempat bermasalah dengan Terdakwa dan Saksi di Sawah Solok sekira setahun yang lalu;
- Bahwa ketika Saksi Ferry Erixsa keluar dari tempat makan, Terdakwa mendorong Saksi Ferry Erixsa kemudian memukulnya dengan menggunakan kayu yang didapat di dekat lokasi kejadian, lalu Saksi juga memukul punggung Saksi Ferry Erixsa dengan menggunakan krackling namun tidak sampai berdarah;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi memukul Saksi Ferry Erixsa adalah Terdakwa dan Saksi pernah dipukul oleh Saksi Ferry Erixsa dengan menggunakan helm saat kejadian Sawah Solok;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah malam kejadian tersebut, Saksi bersama Terdakwa pergi ke Muaro Bungo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Yogi Augusto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Ferry Erixa dan Aris pergi ke warung makan yang ada di parkir Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa sesampainya disana, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kawan-kawan kemudian mereka mengajak Saksi keluar dan mengatakan bahwa Terdakwa kurang senang dengan Saksi Ferry Erixa karena pernah ada masalah;
- Bahwa lalu ketika Saksi Ferry Erixa keluar dari tempat makan, Terdakwa telah membawa kayu lalu mengejar Saksi Ferry Erixa, Saksi langsung mengejar dan memegang Terdakwa namun kemudian Saksi melihat teman-teman Terdakwa sudah mengerubungi Saksi Ferry Erixa;
- Bahwa Saksi kemudian berusaha meleraikan namun akhirnya Terdakwa terlepas dari pegangan Saksi dan pergi menuju Saksi Ferry Erixa, Terdakwa langsung memukul Saksi Ferry Erixa menggunakan tangannya;
- Bahwa setelahnya Saksi membawa Saksi Ferry Erixa ke Rumah Sakit Tentara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. **Mukhlis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di parkir Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Alfis Candra dengan Saksi Ferry Erixa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 24.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Alfis Candra, dan Saksi Azidan pergi makan ke warung

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di pasar raya Solok, kemudian datang Saksi Ferry Erixa dan kawan-kawan, lalu Terdakwa menceritakan bahwa Saksi Ferry Erixa pernah mengeroyok Terdakwa;

- Bahwa Saksi lebih dulu selesai makan dibandingkan Saksi Ferry kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menunggu Saksi Ferry di parkiran, setelah Saksi Ferry Erixa keluar dari tempat makan dan berjalan menuju mobilnya, Terdakwa langsung mengejar dan memukul Saksi Ferry Erixa;
- Bahwa Saksi berusaha melerai namun kemudian Saksi melihat Saksi Ferry Erixa sudah berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

6. **Azidan Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di parkiran Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Alfis Candra dengan Saksi Ferry Erixa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 24.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Alfis Candra, dan Saksi Mukhlas pergi makan ke warung yang ada di pasar raya Solok, kemudian datang Saksi Ferry Erixa dan kawan-kawan, lalu Terdakwa menceritakan bahwa Saksi Ferry Erixa pernah mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa Saksi lebih dulu selesai makan dibandingkan Saksi Ferry kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menunggu Saksi Ferry di parkiran, setelah Saksi Ferry Erixa keluar dari tempat makan dan berjalan menuju mobilnya, Terdakwa langsung mengejar dan memukul Saksi Ferry Erixa;
- Bahwa Saksi berusaha melerai namun kemudian Saksi melihat Saksi Ferry Erixa sudah berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi Ferry Erixa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di parkir Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang makan nasi goreng di Asia Baru Pasar Raya Solok bersama dengan Saksi Alfis Candra, Saksi Mukhlas, dan Saksi Azidan Putra kemudian datanglah Saksi Ferry Erixa bersama teman-temannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ferry Erixa bahwa Terdakwa menunggunya diluar, Terdakwa bermaksud untuk membahas permasalahan yang melibatkan keduanya setahun yang lalu;
- Bahwa saat Terdakwa menunggu diluar, justru Saksi Yogi Augusto yang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan permasalahannya kepada Saksi Yogi Augusto lalu menyuruhnya untuk memanggil Saksi Ferry Erixa keluar;
- Bahwa ketika Saksi Ferry Erixa keluar, Terdakwa melihat Saksi Ferry Erixa menghampiri Saksi Alfis Candra dan memegang kerah bajunya, melihat hal tersebut Terdakwa ingin menghampiri Saksi Ferry Erixa namun ditahan oleh Saksi Yogi Augusto, namun Terdakwa bisa melepaskan diri lalu pergi mengejar Saksi Ferry Erixa dan Terdakwa langsung menusuk punggung Saksi Ferry Erixa dengan menggunakan pisau sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa dapatkan dari meminjam kepada penjual durian;
- Bahwa Terdakwa meminjam pisau tersebut sejak sebelum Saksi Ferry Erixa keluar dari tempat makan, dan niat Terdakwa meminjamnya adalah untuk menusuk Saksi Ferry Erixa;
- Bahwa Saksi Alfis Candra ikut memukul Saksi Ferry Erixa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Alfis Candra langsung pergi ke Muaro Bungo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk No. 17/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tiya Taslisia dengan pendapatan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang.
2. Menurut pengakuan korban, korban ditusuk dengan benda tajam pada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik



kepala dan punggung.

3. Pada korban ditemukan:

- a. Pada punggung kanan, enam sentimeter dari sumbu tengah tubuh, empat sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- b. Pada punggung kanan, sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh, Sembilan sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- c. Pada punggung kiri, dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh, dua puluh satu sentimeter dari bahu kiri terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar otot berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter.
- d. Pada punggung kiri, tiga puluh sentimeter dari bahu kiri, tujuh sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- e. Tepat pada lengan atas, tujuh sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar otot berukuran dua sentimeter kali nol koma dua senti meter kali nol koma lima sentimeter.
- f. Pada kepala, enam sentimeter dari ujung alis kiri, satu sentimeter dari tepi rambut, lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dasar jaringan bawah kulit berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- g. Pada kepala belakang, enam sentimeter dari pangkal telinga kanan, lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

4. Pada korban dilakukan:

- a. Pembersihan dan perawatan luka.
- b. Labor.

Kesimpulan pemeriksaan: pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia 21 tahun, terdapat luka terbuka pinggir rata pada punggung kiri, punggung kanan, kepala dan lengan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaus oblong warna hitam dengan tulisan "TATULANG" yang terdapat bercak darah dan bekas tusukan benda tajam;
2. 1 (satu) helai celana jeans Panjang merek Levis yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Ferry Erixa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di parkir Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Alfis Candra, Saksi Mukhlas, dan Saksi Azidan Putra sedang makan di warung makan yang berada di Pasar Raya Solok kemudian datang Saksi Ferry Erixa bersama dengan Saksi Yogi Augusto dan Aris ke warung makan tersebut;
- Bahwa melihat datangnya Saksi Ferry Erixa membuat Terdakwa ingat perihal kejadian perkelahian setahun yang lalu yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi Ferry Erixa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa keluar dari tempat makan tersebut namun masih menunggu di parkir sampai dengan Saksi Ferry Erixa keluar dari tempat makan tersebut;
- Bahwa selagi menunggu Saksi Ferry Erixa keluar, Terdakwa meminjam pisau milik penjual durian;
- Bahwa Saksi Ferry Erixa keluar dari tempat makan dan berjalan menuju mobil, Terdakwa langsung mengejar Saksi Ferry Erixa dengan membawa sebilah kayu namun Saksi Yogi Augusto langsung menahan Terdakwa dan memegang badan Terdakwa. Saat Saksi Yogi Augusto menahan Terdakwa, Saksi Alfis Candra, Saksi Mukhlas dan Saksi Azidan Putra langsung mengejar Saksi Ferry Erixa, melihat hal tersebut Saksi Yogi Augusto melepas Terdakwa dan mendorong Saksi Alfis Candra, Saksi Mukhlas dan Saksi Azidan Putra dibantu dengan Aris agar tidak melakukan kekerasan kepada Saksi Ferry Erixa. Kemudian Terdakwa datang membawa pisau di tangan kanan dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm langsung menusuk kepala dan punggung Saksi Ferry Erixa;
- Bahwa setelahnya Saksi Yogi Augusto dan Aris langsung membawa Saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferry Erixsa ke Rumah Sakit Tentara;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum terhadap Saksi Ferry Erixsa didapat kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pinggir rata pada punggung kiri, punggung kanan, kepala dan lengan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa bernama Wahab panggilan Wahab yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar merupakan Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa bahwa “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, merusak kesehatan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat melakukan penganiayaan sebagaimana tersebut dalam rumusan pengertian penganiayaan di atas;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan harus dipenuhi 2 syarat sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai adanya sikap batin dengan menghendaki dan mengetahui untuk melakukan suatu perbuatan, serta dalam kesengajaan tersebut dapatlah diketahui dengan adanya kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di parkir Pasar Raya Solok Kelurahan Pasar Pandan Airmati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ferry Erixsa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Alfis Candra, Saksi Mukhlas, dan Saksi Azidan Putra sedang makan di warung makan yang berada di Pasar Raya Solok kemudian datang Saksi Ferry Erixsa bersama dengan Saksi Yogi Augusto dan Aris ke warung makan tersebut, melihat datangnya Saksi Ferry Erixsa membuat Terdakwa ingat perihal kejadian perkelahian setahun yang lalu yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi Ferry Erixsa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa keluar dari tempat makan tersebut namun masih menunggu di parkir sampai ketika Saksi Ferry Erixsa keluar dari tempat makan dan berjalan menuju mobil, Terdakwa langsung mengejar Saksi Ferry Erixsa dengan membawa sebilah kayu namun Saksi Yogi Augusto langsung menahan Terdakwa dan memegang badan Terdakwa. Saat Saksi Yogi Augusto menahan Terdakwa, Saksi Alfis Candra, Saksi Mukhlas dan Saksi Azidan Putra langsung mengejar Saksi Ferry Erixsa, melihat hal tersebut Saksi Yogi Augusto melepas Terdakwa dan mendorong Saksi Alfis Candra, Saksi Mukhlas dan Saksi Azidan Putra dibantu dengan Aris agar tidak melakukan kekerasan kepada Saksi Ferry Erixsa. Kemudian Terdakwa datang membawa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pisau di tangan kanan dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm langsung menusuk kepala dan punggung Saksi Ferry Erixsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Ferry Erixsa didapat dari sekitar lokasi kejadian sedangkan pisau didapatkan dengan cara meminjam milik penjual durian yang ada di Pasar Raya Solok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum terhadap Saksi Ferry Erixsa didapat kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pinggir rata pada punggung kiri, punggung kanan, kepala dan lengan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa memukul dan menusuk badan Saksi Ferry Erixsa tersebut bukan atas maksud yang patut dan Terdakwa memahami bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan luka dan rasa sakit pada Saksi Ferry Erixsa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ferry Erixsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Menyebabkan luka berat*"

Menimbang, bahwa yang dapat dikatakan "luka berat" berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Tk No. 17/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tiya Taslisia, dari pemeriksaan terhadap korban ditemukan:

- a. Pada punggung kanan, enam sentimeter dari sumbu tengah tubuh, empat sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar



- jaringan bawah kulit berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- b. Pada punggung kanan, sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh, Sembilan sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - c. Pada punggung kiri, dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh, dua puluh satu sentimeter dari bahu kiri terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar otot berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter.
 - d. Pada punggung kiri, tiga puluh sentimeter dari bahu kiri, tujuh sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
 - e. Tepat pada lengan atas, tujuh sentimeter dari bahu kanan terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar otot berukuran dua sentimeter kali nol koma dua senti meter kali nol koma lima sentimeter.
 - f. Pada kepala, enam sentimeter dari ujung alis kiri, satu sentimeter dari tepi rambut, lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dasar jaringan bawah kulit berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - g. Pada kepala belakang, enam sentimeter dari pangkal telinga kanan, lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 678 K/Pid/2018 terdapat kaidah hukum bahwa *pengertian luka berat menurut ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Unsur-unsur dalam Pasal 90 tersebut bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsumya terbukti maka unsur luka berat dianggap terbukti. Dalam putusan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada waktu Saksi korban jatuh dengan posisi terguling, Terdakwa menusukkan pisau ke arah perut sebelah kanan, belikat sebelah kiri, ke arah bawah ketiak/dada sebelah kiri Saksi korban sehingga mengakibatkan luka pada beberapa bagian tubuh Saksi korban sesuai dengan yang termuat dalam visum et repertum, sehingga Perbuatan Terdakwa menusuk Saksi korban dengan menggunakan pisau ke arah bagian vital Saksi korban*



tersebut jelas akan mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 950/Pid.B/2016/PN Smr yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 144/Pid/2016/PT SMR terdapat pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa membuat Saksi mengalami luka dibagian kepala sebagaimana hasil Visum Et Repertum dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa terhadap seorang laki-laki yang berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun ini, ditemukan luka robek pada kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Kekerasan tersebut diatas menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pegawai swasta selama 4 (empat) hari dan saat ini masih dalam pengobatan rawat jalan, selain itu berdasarkan hasil foto menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi mengalami luka berat, sehingga Majelis Hakim memutus perbuatan Terdakwa menyebabkan luka berat pada Saksi korban;

Menimbang, bahwa salah satu bagian kepala adalah otak yang merupakan organ utama dari sistem saraf pusat manusia, sehingga kepala merupakan bagian vital pada tubuh manusia, yang mana serangan pada kepala dapat menyebabkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa luka yang dialami Saksi Ferry Erixsa akibat perbuatan Terdakwa diantaranya adalah pada bagian Kepala enam sentimeter dari ujung alis kiri, satu sentimeter dari tepi rambut, lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dasar jaringan bawah kulit berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dan pada kepala belakang, enam sentimeter dari pangkal telinga kanan, lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka pinggir rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa luka yang timbul pada Saksi Ferry Erixsa akibat perbuatan Terdakwa ada pada bagian kepala yang merupakan bagian vital pada tubuh manusia yang mana luka pada bagian kepala dapat mendatangkan bahaya maut bagi Saksi Ferry Erixsa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "**menyebabkan luka berat**";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan luka pada bagian tubuh Saksi Ferry Erixsa yang diantaranya adalah pada bagian kepala Saksi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Erixa dengan menggunakan benda tajam yang mana luka tersebut pada bagian vital tubuh Saksi Ferry Erixa yang dapat menyebabkan bahaya kematian, sehingga sebagaimana pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah menyebabkan luka berat bagi Saksi Ferry Erixa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus oblong warna hitam dengan tulisan "TATULANG" yang terdapat bercak darah dan bekas tusukan benda tajam serta 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Levis yang terdapat bercak darah, sebagaimana fakta yang terungkap di

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan barang bukti tersebut milik Saksi Ferry Erixsa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ferry Erixsa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan tindak pidana berulang kali sejak usia anak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan sakit dan trauma bagi Saksi Ferry Erixsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahab panggilan Wahab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang menyebabkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahab panggilan Wahab** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaus oblong warna hitam dengan tulisan "TATULANG" yang terdapat bercak darah dan bekas tusukan benda tajam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Levis yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Ferry Erixsa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)